

SOSIAL EKONOMI PERTANIAN

**HUBUNGAN PENGUASAAN LAHAN TERHADAP PENDAPATAN
DAN EKONOMI POLITIK PETANI KOPI
(Studi Kasus di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember)**

*The Relationship between Land Tenure and Income and Political Economy of Coffee Farmers (A Case Study in
Kemiri Village, District of Panti, Jember)*

Dora Eggar, Joni Murti Mulyo A*, Mustapit

Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Jember

Jln. Kalimantan 37, Jember 68121

*E-mail : Joni.faperta@unej.ac.id

ABSTRACT

In Kemiri Village, a phenomenon of structure imbalance exists in Agrarian Structure indicated by continuous change, that is, the increasingly narrowing scale of smallholder farming and the increase in the number of farm workers. An imbalance of land ownership and tenure has occurred, where the investors cause the inequality of land that can be accessed by farmers for production. This research aimed to identify: (1) the pattern of land tenure of coffee farmers in Kemiri Village, District of Panti, (2) the relationship between ownership status of farmers' land and farm income in Kemiri Village, District of Panti, (3) the political economy of coffee farmers related to land ownership status in Kemiri Village, District of Panti. The research used qualitative point of view in seeing the social reality. The qualitative research method used in this research was case study. The type of case study used was single-embedded case study which puts a case as the research focus and has more than one unit of analysis. The results of analysis showed that: (1) There are patterns of land tenure in Kemiri Village, namely tenure of owned land pattern and tenure of profit-sharing land pattern (2) The income of coffee farmers with status of owned-land tenure and status of profit-sharing land has a positive relationship where both patterns are profitable; however, the average income of farmers with profit-sharing land is higher than that of farmers with owned-land tenure (IDR 12,512,422/Ha > IDR 5,501,397/Ha). This is due to differences in handling treatment of cultivation until harvest, (3) In of political-economic view, coffee farmers in Kemiri Village have not had a fully rational thought, There are some farmers with owned-land tenure have not willingly been open with new technology and keep cultivating in conventional way.

A. Keywords: The Relationship Between Land Tenure, Income, Political Economy of Coffee Farmer, Kemiri Village, District of Panti, Jember

ABSTRAK

Di Desa Kemiri terjadi fenomena ketimpangan struktur Agraria yang ditunjukkan perubahan secara berlanjut yakni semakin menyempitnya skala usaha tani perkebunan rakyat dan meningkatnya buruh pertanian. Terjadi ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah, dimana para investor memfasilitasi pemilik modal serta menyebabkan kondisi tidak meratanya tanah yang dapat diakses oleh petani untuk berproduksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) pola penguasaan lahan petani kopi di Desa Kemiri Kecamatan Panti, (2) hubungan status penguasaan lahan petani terhadap pendapatan usaha tani kopi di Desa Kemiri Kecamatan Panti, (3) ekonomi politik petani kopi terkait dengan status penguasaan lahan di Desa Kemiri Kecamatan Panti. Pada penelitian yang dilakukan menggunakan sudut pandang kualitatif dalam melihat realitas sosial. Strategi metode penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Tipe studi kasus yang digunakan adalah studi kasus tunggal terpancang (embedded) yang menempatkan sebuah kasus sebagai fokus dari penelitian dan memiliki unit analisis lebih dari satu. Hasil analisis menunjukkan bahwa : (1) Pola penguasaan lahan yang berada di Desa Kemiri yaitu terdapat dua kelompok pola penguasaan yaitu pola penguasaan lahan milik, dan pola penguasaan lahan bagi hasil (2) Pendapatan petani kopi dengan status penguasaan lahan milik dan status penguasaan bagi hasil sama-sama memiliki hubungan yang positif terhadap pendapatan dimana keduanya dalam keadaan menguntungkan, tetapi rata-rata pendapatan petani penguasaan lahan bagi hasil lebih tinggi dibandingkan dengan petani penguasaan lahan milik (Rp.12.512.422/Ha > Rp.5.501.397/Ha) hal tersebut dikarenakan perbedaan perlakuan penanganan budidaya hingga panen, (3) Pandangan ekonomi politik petani kopi di Desa Kemiri belum sepenuhnya petani kopi di Desa Kemiri berfikir rasional, masih terdapat beberapa petani penguasaan lahan milik yang belum berani terbuka dengan teknologi baru dan tetap bertahan dengan cara lama.

Kata kunci: Hubungan Penguasaan Lahan, Pendapatan, Ekonomi Politik Petani Kopi, Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

How to cite : Eggar, Dora, Murti, Joni, Murti, Mustapid 2014. Hubungan Penguasaan Lahan Terhadap Pendapatan dan Ekonomi Politik Petani Kopi Studi Kasus di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember Berkala Ilmiah Pertanian x(x):x-x

PENDAHULUAN

Sektor perkebunan merupakan salah satu sub sektor yang menjadi target utama dari pembangunan pertanian. Tanaman perkebunan yang sangat populer dikalangan masyarakat

khususnya Indonesia adalah tanaman kopi. Tanaman kopi merupakan komoditi ekspor yang cukup menggembirakan karena mempunyai nilai ekonomis yang relatif tinggi di pasaran dunia. Indonesia memiliki areal yang cukup luas untuk dikembangkan sebagai usaha di bidang perkebunan. Umumnya lokasi yang

digunakan untuk usaha perkebunan yaitu daerah sekitar pegunungan (Soetrisno, 2006).

Petani merupakan subjek agraria dominan dalam komoditi kopi di Jawa Timur. Hal ini dapat dilihat dimana perkebunan rakyat yang mempunyai persentase paling besar dibanding dengan perkebunan Negara dan perkebunan swasta. Pada tahun 2010 Perkebunan rakyat memiliki areal seluas 1.162.810 Ha dengan produksi sebesar 657.909 Ton sedangkan perkebunan Negara memiliki luas areal seluas 22.681 Ha dengan produksi sebesar 14.065 ton dan untuk perkebunan swasta seluas 27.825 Ha dengan produksi sebesar 16.097 ton. Penguasaan perkebunan rakyat oleh petani tidak serta-merta bahwa perkebunan itu milik mereka, tetapi ada pola-pola penguasaan yang harus diteliti apakah sewa, gadai, sakan dan sebagainya. Pola-pola ini yang sebenarnya menentukan kondisi sosial ekonomi dari petani yang bersumber dari komoditi kopi. Sehingga belum tentu dengan penguasaan lahan yang luas petani dapat menikmati hasil yang besar, karena masih ada pembagian berdasarkan pola penguasaannya (AEKI (Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia, 2014).

Salah satu provinsi yang memiliki tingkat produksi tergolong tinggi di pulau Jawa adalah provinsi Jawa Timur. Salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki produksi kopi tinggi salah satunya adalah Kabupaten Jember. Beberapa Kecamatan yang memiliki produksi kopi yang diusahakan oleh masyarakat setempat adalah kecamatan Silo dan Kecamatan Panti. Dari tujuh desa di Kecamatan Panti yang mengusahakan areal pertanaman kopi, terdapat tiga sentra pembudidaya kopi salah satunya adalah di Desa Kemiri. Terjadi ketimpangan struktur penguasaan tanah di Desa Kemiri yang menyebabkan kondisi tidak meratanya tanah yang dapat diakses oleh petani kopi untuk berproduksi. Agar petani tanaman perkebunan mendapatkan hak yang seharusnya mereka peroleh berupa pemerataan lahan, maka Perum Perhutani memberikan hak penguasaan lahan di hutan lindung yang berada di kaki gunung argopuro terletak di kawasan Desa Kemiri.

Peneliti ingin mengetahui sejauh mana reforma agraria yang dimaknai dengan penataan kembali sebaran penguasaan tanah demi kepentingan petani. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pola penguasaan lahan petani kopi di Desa Kemiri Kecamatan Panti, (2) Bagaimana hubungan status penguasaan lahan petani terhadap pendapatan usaha tani kopi di Desa Kemiri Kecamatan Panti, dan (3) Bagaimana ekonomi politik petani kopi terkait dengan status penguasaan lahan di Desa Kemiri Kecamatan Panti. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui (1) Pola penguasaan lahan petani kopi di Desa Kemiri Kecamatan Panti, (2) Hubungan status penguasaan lahan petani terhadap pendapatan usaha tani kopi di Desa Kemiri Kecamatan Panti, (3) Ekonomi politik petani kopi terkait dengan status penguasaan lahan di Desa Kemiri Kecamatan Panti.

BAHAN DAN METODE

Penentuan daerah penelitian secara sengaja (*Purposive Method*) di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Penentuan Kecamatan Panti karena salah satu dari enam kecamatan di Kabupaten Jember yang memiliki hasil produksi kopi diatas 1.000 ton. Penentuan Desa Kemiri berdasarkan karena walaupun lahan untuk melakukan usaha proodiksi kopi terbatas, tetapi petani kopi dapat menghasilkan produksi yang optimal dan melakukan penjualan pada pasar internasional

Penelitian ini menggunakan sudut pandang kualitatif dalam melihat realitas sosial. Pendekatan kualitatif menggunakan metode dengan pengamatan, wawancara atau penelaahan dokumen. Strategi metode penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Menurut Sitorus (1998), metode studi kasus adalah kajian atas suatu khusus untuk

memperoleh wawasan atau suatu isu atau wawancara untuk penyempurnaan teori. Tipe studi kasus yang digunakan adalah studi kasus tunggal terpancang (*embeded*). Menurut Yin (2000), Studi kasus tunggal terpancang adalah penelitian yang menempatkan sebuah kasus sebagai fokus dari penelitian dan memiliki unit analisis lebih dari satu.

Metode penentuan subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive sampling* (sampling secara sengaja) oleh peneliti yang didasarkan atas kriteria atau pertimbangan tertentu (Nasution, 2003). Jumlah Informan menyesuaikan dengan kondisi di lapang. Penggalan informasi kepada subek akan dihentikan, bila informasi yang didapat telah jenuh dan tidak ada lagi informasi yang diperlukan. Sehingga informasi telah mampu untuk menjawab dari tujuan penelitian.

Metode analisis data yang digunakan untuk permasalahan pertama mengenai pola penguasaan lahan oleh petani kopi di Desa Kemiri menggunakan analisis penjadohan pola. Penjadohan pola, dengan menggunakan logika. Membandingkan pola yang didasarkan atas data empirik dengan pola yang diprediksikan (atau dengan beberapa prediksi alternatif) atau dengan pengertian lain membandingkan antara kenyataan dan dugaan-dugaan (berdasarkan teori dan konsep).

Untuk menguji permasalahan kedua tentang hubungan penguasaan lahan terhadap pendapatan usaha tani, petani di Desa Kemiri yang memiliki lahan dengan penguasaan lahan milik sendiri, sewa, gadai atau bagi hasil maka akan dianalisis menggunakan analisis pendapatan.

$$\Pi = TR - TC$$

Keterangan:

π	= Keuntungan (Rp)
TR	= Total penerimaan (Rp)
TC	= Total biaya (Rp)


Selanjutnya hasil pendapatan yang diperoleh petani dilakukan penjadohan pola yaitu membandingkan antara kenyataan dan dugaan-dugaan (berdasarkan teori dan konsep). Setelah hasil analisis melalui penjadohan pola telah ditemukan kesimpulannya lalu menuangkan data dalam uraian yang lengkap dan terperinci dan dilakukan penyajian yang disajikan dalam bentuk deskriptif dari hasil keseluruhan data yang telah diperoleh.

Untuk mengetahui ekonomi politik petani kopi terkait dengan status penguasaan lahan yaitu dengan menggunakan analisis interpretasi langsung, yaitu dengan menganalisis langsung terhadap pendekatan ekonomi-politik dimana pendekatan tersebut merupakan perilaku petani dalam memutuskan untuk berusaha tani kopi. Ditinjau dari sudut sikap petani kopi di Desa Kemiri apakah menyukai akan adanya perubahan, memerlukan pasar, melakukan Investasi jangka pendek, panjang, ribadi dan umum dan melakukan pertaruhan, dan hubungan eksploitatif antara penguasa lahan dan penggap lahannya.

HASIL


Hubungan Status Penguasaan Lahan Petani Terhadap Pendapatan Usaha Tani Kopi di Desa Kemiri Kecamatan Panti.

Biaya usahatani merupakan seluruh total biaya yang dikeluarkan baik biaya tetap atau tidak tetap dalam menjalankan usahatani kopi. Harga penjualan kopi ditentukan oleh penawaran di pasar dan harga kopi dunia. Total penerimaan merupakan hasil perkalian antara produksi kopi yang dihasilkan dengan tingkat harga tertentu, sedangkan Pendapatan usahatani diperoleh dari selisih antara total penerimaan dan biaya usahatani.




Gambar 1. Produksi Kopi Gelondong Petani Kopi Berdasarkan Status Penguasaan Lahan di Desa Kemiri tahun 2013

Petani penguasaan lahan milik di Desa Kemiri hanya mampu menghasilkan rata-rata produksi kopi gelondong sebesar yaitu 1.533 Kg sedangkan tingkat produksi yang dicapai petani kopi penguasaan lahan bagi hasil sebesar 4.063 Kg. Bila dibandingkan antara keduanya, petani kopi dengan penguasaan lahan bagi hasil memiliki hasil produksi lebih tinggi bila dibandingkan dengan petani kopi penguasaan lahan milik.




Gambar 2. Produktivitas kopi olah kering (Ose) Berdasarkan Status Penguasaan Lahan di Desa Kemiri Tahun 2013.

Setiap 1 ton atau 1000 Kg kopi gelondong yang dihasilkan, akan menyusut menjadi 3 kwat atau 300 Kg Kopi olah kering. Untuk setiap 3,3 Kg gelondong akan menjadi 1 Kg olah kering. Menurut Najiyati dan Danarti, (2004) bila dilakukan pengolahan kopi secara intensif maka menghasilkan produksi 20/ku/tahun atau 2000 Kg. Bila dibandingkan dengan produksi yang diperoleh petani dengan penguasaan lahan milik yaitu sebanyak 1.122 Kg/Ha dapat dikatakan baik. Produksi yang dihasilkan, berkaitan dengan produktivitas yang dihasilkan. Petani kopi penguasaan lahan milik, harus lebih melakukan usaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan produksi yang tinggi.




Gambar 3. Biaya Usahatani Petani Kopi Berdasarkan Status Penguasaan Lahan di Desa Kemiri Tahun 2013.

Biaya usahatani merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh petani saat melakukan budidaya, perawatan hingga pemanenan kopi. Berdasarkan Gambar 3, petani dengan sistem penguasaan lahan bagi hasil memiliki biaya usahatani kopi terbesar dibandingkan dengan petani kopi dengan sistem penguasaan lahan milik yaitu sebesar Rp 6.198.978/Ha sedangkan petani dengan penguasaan lahan milik rata-rata biaya usahatani yang dikeluarkan sebesar Rp 2.360.556/Ha.



Gambar 4. Penerimaan Petani Kopi Berdasarkan Status Penguasaan Lahan di Desa Kemiri Tahun 2013

Hasil penerimaan bukan perolehan bersih yang akan diterima oleh petani kopi. Penerimaan usahatani merupakan hasil dari total penjualan produksi yang diperoleh. Besarnya dari penerimaan hasil usaha tani sangat tergantung dari besarnya produksi kopi yang diperoleh Petani kopi dengan status penguasaan bagi hasil memperoleh penerimaan tertinggi yaitu rata-rata sebesar 18.711.400/Ha. Petani penguasaan lahan milik rata-rata memperoleh penerimaan sebesar 7.861.953/Ha



Gambar 5. Pendapatan Bersih Rata-Rata Petani Kopi Berdasarkan Status Penguasaan di Desa Kemiri tahun 2013.

Pendapatan total diperoleh dari selisih besarnya penerimaan yang diperoleh dengan biaya total usahatani yang dikeluarkan. Pendapatan menggambarkan imbalan untuk tenaga kerja keluarga atas modal yang telah dikeluarkan untuk usahatani kopi. Petani kopi status penguasaan lahan bagi hasil memperoleh pendapatan total tertinggi yaitu sebesar Rp.12.512.422/Ha bila dibandingkan dengan petani penguasaan milik yang hanya memperoleh pendapatan total sebesar Rp. 5.501.397/Ha. Perlakuan saat budidaya antara petani penguasaan lahan milik dan petani penguasaan lahan bagi hasil sehingga memperoleh rata-rata pendapatan yang berbeda jauh. Perbedaan perlakuan tersebut, akan menyebabkan terjadinya perbedaan kualitas dan kuantitas produktivitas dan produksi yang dihasilkan.

PEMBAHASAN

Pola Penguasaan Lahan Petani Kopi di Desa Kemiri Kecamatan Panti.

Distribusi dalam penguasaan lahan di kalangan petani akan membentuk suatu pola penguasaan lahan. Penguasaan lahan adalah luas lahan yang dikuasai mengacu pada penguasaan yang efektif (bukan pemilikan lahan yang sebenarnya) tetapi berdasarkan hak milik dan bagi hasil. Distribusi petani menurut pola penguasaan lahan petani kopi di Desa Kemiri Kecamatan Panti dibagi menjadi tiga diantaranya : (1) pemilik penggarap murni (hak milik), yaitu petani kopi yang hanya menggarap lahan miliknya sendiri, (2) penggarap murni (bagi hasil) yaitu petani yang tidak memiliki lahan tetapi mempunyai lahan garapan melalui bagi hasil dengan pihak lain dan (3) tunakisma (buruh tani) yaitu petani yang tidak mempunyai lahan milik pribadi sekaligus lahan garapan yang hasilnya dapat dinikmati atau melakukan bagi hasil dan biasa disebut dengan buruh pertanian.

Terdapat dua pola dalam penguasaan lahan yaitu pola penguasaan lahan milik dan pola penguasaan lahan bagi hasil. Penguasaan lahan milik adalah lahan yang dikuasai petani merupakan hak milik atas dirinya dengan kepemilikan sertifikat tanah. Penguasaan bagi hasil merupakan lahan hutan lindung yang berada di kaki gunung Argopuro milik negara dan berada dibawah naungan pihak Perum Perhutani.

a. Pola Penguasaan Lahan Milik

Petani penguasaan lahan milik merupakan petani pemilik penggarap murni, petani kopi selain menguasai lahan pertanian petani juga menggarap lahan tersebut untuk diambil hasilnya. Lahan milik merupakan lahan yang diperoleh oleh petani dari warisan atau dari hasil pembelinya sendiri. Petani tidak hanya mengandalkan atau menunggu harta warisan dari orangtua mereka, tetapi petani juga berjuang dengan mengumpulkan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dilakukannya walaupun tidak dalam luasan yang luas. Pembagian warisan menggunakan pembagian warisan hukum islam dengan sumber dari Al-Quran dan Hadits Nabi. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan salah satu petani kopi penguasaan lahan milik bahwa Lahan yang saya gunakan untuk melakukan usahatani kopi merupakan lahan milik sendiri yang di peroleh dari warisan orangtuanya. Karena beliau adalah perempuan, maka menurut islam pembagian warisannya lebih rendah bila dibandingkan anak laki-laki

Luas keseluruhan Desa Kemiri yaitu seluas 1.578.584 Ha. Seluas 1.050.000 Ha telah digunakan oleh Perkebunan Swasta dan Daerah yang berada di Desa Kemiri. Lebih dari (50%) lahan

di Desa Kemiri sudah terpakai oleh sektor perkebunan. Sisa dari luasan lainnya telah digunakan sebagai lahan sawah pertanian seluas 262.700 Ha, lahan pemukiman danpekarangan seluas 142.500, serta tegalan dan kuburan seluas 1.500 Ha. Letak lahan petani kopi penguasaan milik berada di sela-sela pemukiman dan pekarangan penduduk. Hal ini diperkuat dari hasil pengambilan dokumentasi lahan yang dikuasai oleh petani kopi penguasaan lahan milik, yang berada di sela-sela pemukiman rumah mereka Seperti perkataan salah satu petani kopi penguasaan lahan milik bahwa Lahan yang saya kuasai seluas 1 Ha sebagai tempat melakukan usahatani kopi letaknya terpecah-pecah dalam tiga tempat. Hal tersebut dikarenakan ada yang diperoleh dari harta warisan dan diperoleh dari membelinya, sehingga letaknya terpecah-pecah.

Penentu dari mekanisme penguasaan lahan milik adalah petani itu sendiri. Petani penguasaan lahan milik merupakan petani pemilik - penggarap. Selain sebagai penguasa lahan yang memiliki lahan tersebut berdasarkan pengesahan hukum yaitu sertifikat tanah yang menunjukkan atas nama petani tersebut sebagai pemiliknya, petani kopi penguasaan lahan milik juga sebagai penggarap lahan. Petani sebagai penentu keputusan yang berkaitan dengan usahatani kopi yang dilakukannya. Keputusan apapun yang petani tentukan, hanya akan berpengaruh terhadap kehidupannya dan keluarganya. Pada saat petani sudah tidak sanggup lagi untuk memanfaatkan lahan yang dikuasainya, maka petani akan membuat keputusan untuk lahan yang dikuasainya. Keputusan petani kopi penguasaan lahan milik terhadap lahan yang dikuasainya, terdapat dua kemungkinan yaitu menjual lahan atau mewariskan lahan kepada ahli warisnya.

b. Pola Penguasaan Lahan Bagi Hasil.

Petani dengan penguasaan lahan bagi hasil melakukan penanaman kopi di hutan lindung. Hutan lindung yang berada di Desa Kemiri merupakan hutan milik Negara yang berada dibawah pengelolaan Perum Perhutani KPH Jember. Distribusi petani dengan pola penguasaan bagi hasil adalah petani penggarap murni. Petani tidak memiliki lahan tetapi menguasai lahan garapan melalui bagi hasil dengan Perum Perhutani dan pihak-pihak terkait.

Perlindungan sumber daya hutan merupakan salah satu kegiatan pengelolaan hutan yang sangat penting dalam mengamankan aset sumber daya alam berupa hutan dan isinya. Setiap orang bisa keluar masuk hutan dengan mudah dan leluasa. Perum Perhutani mengubah metode perlindungan sumber daya hutan yang sebelumnya masih mengedepankan metode represif (penindakan) berubah menggunakan pendekatan *social approach* secara berkesinambungan. Dari situ PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) muncul sebagai salah satu alternatif model pengelolaan hutan di Indonesia yang mengalami pergeseran paradigma dari pengelolaan hutan berbasis Negara ke pengelolaan hutan berbasis masyarakat. (Sigit, 2013).

Terjadi Reforma Agraria dimana dilakukan penataan kembali (atau penataan ulang) susunan pemilikan, penguasaan dan penggunaan sumber-sumber agraria (terutama tanah), untuk kepentingan rakyat kecil (petani, buruh tani, tunakism), secara menyeluruh dan komprehensif. Adanya Reforma Agraria membuat banyak terjadi pembalakan hutan lindung di Desa Kemiri Panti. Sulitnya ekonomi petani, membuat petani harus berjuang untuk mendapatkan lahan dan melakukan usahatani untuk menghidupi keluarga. Pada saat itu petani tidak memiliki pekerjaan tetap serta tidak memiliki lahan garapan. Petani melakukan penanaman di Hutan Lindung yang berada di kaki Gunung Argopuro. Petani memperoleh banyak tuduhan bahwa petani melakukan penjarahan di hutan, maka salah seorang petani di Desa Kemiri yang bertempat tinggal di Dusun Sodong Bapak SL (51), memberanikan diri untuk meminta bantuan dan

perlindungan kepada salah satu pemilik Pondok Pesantren Al Hasan yang terletak di Dusun Delima Desa Kemiri. KH Muzamil Hasan Basuni sebagai pengelola Ponpes Putra Al Hasan. KH. Muzamil dianggap orang yang sangat berpengaruh di Desa Kemiri. KH Muzamil Hasan Basuni melakukan permohonan kepada Perum Perhutani agar petani diberikan hak penguasaan dan melakukan usahatani di hutan lindung.

Berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, menyatakan bahwa bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Hutan lindung tersebut dikuasai oleh Negara berada pada penguasaan Departement Kehutanan dan hak pengelolanya adalah perum Perhutani. Selama kegiatan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah. maka Perum Perhutani memberikan hak terhadap masyarakat Desa Kemiri untuk melakukan penanaman di hutan lindung dengan melakukan kerjasama dengan nota kesepakatan hitam di atas putih yang ditandatangani oleh pemerintah daerah setempat dan pihak-pihak terkait.

Total luasan hutan lindung yang berada di Desa Kemiri, BKPH lereng yang timur seluas 4.383,5 Ha. Berdasarkan laporan tahunan LMDH "Taman Putri" kepada Perum Perhutani tahun 2011, luasan dari hutan lindung yang telah dimanfaatkan untuk usahatani oleh petani kopi di Desa Kemiri adalah seluas 85,3 Ha. Seluas 85,3 Ha digunakan oleh 218 petani kopi dengan penguasaan lahan bagi hasil. Berdasarkan hasil survei kepada petani penguasaan lahan bagi hasil, rata-rata lahan yang dapat dikuasai oleh petani seluas 1,5 Ha. Bila jumlah petani yang melakukan usahatani di hutan lindung sebanyak 218 petani, sangat memungkinkan bila sebenarnya jumlah luasan total yang digunakan di hutan lindung untuk membudidayakan tanaman kopi adalah seluas ≥ 300 Ha. Setiap petani memiliki tanda batasan lahan yang berbeda-beda. Beberapa ada yang ditandai dengan tanaman sela berupa cabe rawit dan tanaman jahe. Rata-rata petani memberi tanda sebagai pembatas lahan yang dikuasai dengan tanaman andong yang telah tumbuh tinggi dan berdaun lebat dan lebar.

Terdapat sebuah mekanisme atau proses yang harus dilakukan dalam melaksanakan sebuah pola penguasaan lahan. Penentu mekanisme penguasaan lahan bagi hasil adalah pihak Perhutani sebagai pengelola hutan lindung. Perhutani membentuk sebuah lembaga di Desa Kemiri yaitu LMDH "Taman Putri" sebagai lembaga penabung petani-petani kopi yang melakukan usahatani di hutan lindung. Berdasarkan akta kerjasama antara petani yang berlaku sah semenjak Februari 2007, kerjasama antara petani lembaga dan Perum Perhutani dilakukan dengan prinsip : (1) kebersamaan, (2) saling menghormati, (3) kesetaraan, (4) keadilan, (5) keterbukaan, (6) berbagi, dan (7) kelestarian. Nota kesepakatan ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani oleh masing-masing pihak dan dapat dibatalkan atas kesepakatan bersama. Dari prinsip yang telah ditetapkan, para pihak berusaha untuk menjalankan prinsip tersebut dengan baik. Sesuai prinsip pada nomor enam yaitu berbagi maka dilakukan sebuah bagi hasil. Bagi hasil diberikukan kepada Perum Perhutani ,lembaga dan pihak-pihak terkait. Bagi hasil yang dilakukan tidak mengikat harus sesuai dengan yang telah disepakati, tetapi disesuaikan berdasarkan jumlah dari hasil panen yang didapatkan. Besarnya presentase *profit sharing* dijelaskan oleh Ketua LMDH yaitu sebesar 75% hasil panen untuk petani dan 25% untuk pihak-pihak lain yang terkait dalam kerjasama usahatani kopi tersebut. Presentase 25% diperuntukkan 15% (Perhutani), 5% (LMDH), 1% (Muspika: polsek, kecamatan), 1% (Desa), 1% (Forum Komunikasi LMDH), dan 2% (mandor atau fasilitator).

Presentase pembagian tersebut dapat berubah sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.

Kesepakatan kerjasama antara petani, lembaga dan Perum Perhutani akan terus berjalan hanya dapat diberhentikan kerjasama tersebut selama atas kesepakatan bersama dari berbagai pihak. Lahan yang dikuasai oleh petani di hutan lindung tidak dapat dijual belikan, karena merupakan hutan milik Negara. Hutan lindung tersebut merupakan aset Negara, sehingga penguasaan di lahan hutan lindung hanya dapat berpindah tangan dari satu petani kepetani lainnya berdasarkan kesepakatan yang telah mereka buat bersama. Petani dapat memindahkan penguasaan lahan kepada orang lain atau anak cucu mereka dengan cara melaporkan kepada pihak LMDH Taman Putri.

Hubungan Status Penguasaan Lahan Petani Terhadap Pendapatan Usaha Tani Kopi di Desa Kemiri Kecamatan Panti.

Pendapatan yang diperoleh petani di perdesaan, berhubungan dengan status penguasaan lahan (milik dan bukan milik/bagi hasil). Terdapat hubungan yang positif antara pendapatan petani kopi dengan pola pengusahaan lahan. Hubungan positif tersebut ditandai dengan pendapatan petani kopi dengan status penguasaan lahan milik dan status penguasaan lahan bagi hasil sama-sama pada keadaan memperoleh keuntungan. Dimana penerimaan yang diperoleh oleh petani kopi lebih besar dari biaya yang telah dikeluarkan. Dari penerimaan yang diterima lebih besar dari biaya usahatani, maka petani masih mampu untuk mengembalikan modal biaya usahatani dalam pemeliharaan dan perawatan.

Perbedaan perlakuan dalam penanganan budidaya antara petani penguasaan lahan milik dan petani penguasaan lahan bagi membuat mereka memperoleh rata-rata pendapatan yang berbeda. Perbedaan perlakuan tersebut, akan menyebabkan terjadinya perbedaan kualitas dan kuantitas produktivitas dan produksi yang dihasilkan. Kualitas dan kuantitas yang diperoleh akan berpengaruh terhadap harga dari kopi itu sendiri, ketika mempengaruhi harga jual kopi yang akan diterima petani maka akan berpengaruh terhadap penerimaan yang didapatkan. Ketika petani dapat melakukan penekanan pada biaya usahatani dan memperoleh penerimaan yang tinggi, maka saat itulah pendapatan akhir yang diperoleh petani akan tinggi.

Pendapatan yang diperoleh petani di Desa Kemiri masih dalam keadaan positif atau menguntungkan. Pendapatan yang diterima oleh petani kopi penguasaan lahan milik, mungkin tidak akan cukup untuk digunakan memenuhi kebutuhan setahun kedepan tetapi petani masih dalam keadaan untung. Petani kopi penguasaan lahan milik dan bagi hasil, tidak hanya mengandalkan pendapatan yang diperoleh dari hasil budidaya kopi. Petani juga masih memiliki pendapatan yang akan diterimanya dari hasil tanaman padi, buah-buahan dan sayuran yang diusahakannya.

a. Budidaya dan Pasca Panen Petani Penguasaan Lahan Milik.

Kendala yang dihadapi oleh petani kopi penguasaan lahan milik yaitu kurangnya tingkat kesuburan tanah. Tanah yang digunakan oleh petani kopi penguasaan lahan milik rata-rata lebih dari 20 tahun. Selama ± 20 tahun tanah tersebut telah banyak diberi pupuk kimia, sangat memungkinkan bila tingkat kesuburan tanah semakin tahun semakin berkurang dan tanaman kopi kurang maksimal mendapatkan unsur hara. Diperlukan perlakuan khusus untuk mengembalikan tingkat kesuburan tanah, sehingga hasil panen tanaman kopi dapat optimal. Walaupun melakukan perlakuan budidaya secara optimal, tetap saja akan memperoleh hasil panen yang tidak memuaskan bila kesuburan tanah tidak

baik.

Banyaknya tanaman maksimum dalam setiap hektar bila ditaksir menggunakan jarak tanam yang standart yaitu 2,5 m x 2,5 m menghasilkan perhitungan 1.600 tanaman/ha. Jumlah tanaman maksimum milik petani kopi penguasaan lahan milik dalam setiap hektarnya melebihi jumlah standart. Rata-rata setiap hektarnya dapat berjumlah 2.000 tanaman. Banyaknya jumlah tanaman, dipengaruhi dari jarak tanam yang terlalu dekat. Jumlah tanaman yang melebihi kapasitas, akan membuat tanaman semakin mengalami persaingan dalam memperoleh unsur hara.

Petani kopi penguasaan lahan milik memberikan pupuk tidak berdasarkan takaran yang sesuai untuk setiap tanaman. Pupuk yang petani berikan, disesuaikan dengan jumlah uang yang petani miliki. Takaran pupuk untuk setiap tanaman menyesuaikan dengan jumlah pupuk yang dapat petani beli. Untuk keadaan tanah yang kurang subur, petani tidak mengoptimalkan dalam pemberian pupuk organik. Seharusnya petani dapat memanfaatkan kotoran ternak yang dimilikinya, untuk memberikan pupuk organik.

Pemberantasan hama dan penyakit juga dilakukan dengan menyemprotkan obat-obatan. Bertahun-tahun dilakukan penyemprotan obat-obatan maka dapat mengurangi tingkat kesuburan tanah dan tanaman. Sudah selayaknya petani lebih memanfaatkan bahan yang tersedia untuk menanggulangi hama, hewan dan penyakit yang menyerang seperti pembuatan pestisida nabati dan agen hayati. Petani dengan penguasaan lahan milik, seharusnya dapat lebih mengoptimalkan untuk menghasilkan produktivitas buah kopi yang optimal. Lokasi lahan yang tidak jauh dari rumah-rumah mereka sehingga mudah dijangkau. Hal tersebut dapat menekan pada pengeluaran biaya transportasi.

Bila terjadi penurunan produktivitas terus-menerus maka akan berimbas kepada penurunan produksi, penurunan penerimaan dan pendapatan yang diperoleh oleh petani secara otomatis juga akan berkurang. Bila tidak segera diatasi, tidak hanya petani yang mengalami kerugian tetapi Negara juga mengalami kerugian, karena terjadi penurunan ekspor kopi. Petani tidak akan mampu mengatasi kendalanya yang dihadapinya, tanpa adanya bimbingan dan dukungan dari pemerintah setempat. Menjadikan lahan dan tanaman kopi dengan penguasaan lahan milik menjadi lebih baik dan menghasilkan produktivitas yang tinggi, dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak yang berkepentingan.

b. Budidaya dan Pasca Panen Petani Penguasaan Lahan Bagi Hasil.

Ketinggian tempat budidaya petani kopi penguasaan lahan bagi hasil sudah sesuai dengan ketentuan. Tanaman kopi milik petani penguasaan lahan bagi hasil, ditanaman pada ketinggian 500 s/d 700 m dpl. Lahan petani kopi dengan penguasaan bagi hasil berada di hutan lindung yang memiliki ketinggian yang cocok untuk tanaman perkebunan. Faktor seperti curah hujan, sinar matahari dan angin dapat dikatan sesuai menurut para petani. Tanaman kopi yang berada di hutan lindung juga langsung mendapat sinar matahari yang cukup. Sangat sulit untuk memprediksikan dan mengatasi bila menyangkut faktor cuaca. Hingga saat ini tanaman kopi yang berada di hutan lindung dapat tumbuh bunga dan buah dengan lebat dan menghasilkan produktivitas dengan kuantitas dan kualitas yang tinggi.

Pada dasarnya tanah di hutan lindung sudah memiliki tingkat kesuburan dan unsur hara yang tinggi. Ditunjang dengan perlakuan petani yang banyak memberikan pupuk organik dan perawatan yang intensif terhadap tanaman kopi mereka. Tingkat kesuburan tanah di hutan lindung masih sangat baik, semenjak hutan tersebut terjamah oleh manusia hingga saat ini sudah

berumur 14 tahun. Usia produktif tanaman kopi berada pada umur 20 tahun. Pada usia 14 tahun akar tanaman kopi masih mampu menyerap unsur hara dengan baik dan belum meruapkan tanaman kopi tua, sehingga masih mampu menghasilkan produktivitas yang optimum. Banyaknya tanaman maksimum dalam setiap hektar bila ditaksir menggunakan jarak tanam yang standart yaitu 2,5 m x 2,5 m maka menghasilkan perhitungan sebesar 1.600 tanaman/ha. Petani kopi penguasaan lahan bagi hasil, rata-rata memiliki 1600-1700 tanaman kopi dalam setiap hektarnya. Jarak tanam dan jumlah tanaman yang sesuai ukuran standart dapat menghasilkan produktivitas dengan kuantitas dan kualitas yang tinggi.

Dalam perlakuan pemeliharaan untuk pemberian pupuk, rata-rata petani kopi penguasaan lahan bagi hasil memberikan pupuk tidak berdasarkan takaran yang semestinya untuk setiap tanaman. Pemberian pupuk mereka sesuaikan dengan jumlah pupuk yang mampu mereka beli, sehingga takaran untuk setiap tanamannya tidak sesuai ketentuan. Bila petani hanya mampu membeli 4 kwintal pupuk, maka pupuk tersebut dioptimalkan untuk pemupukan tanaman dalam satu hektar. Selain dari pupuk kimia, petani penguasaan lahan bagi hasil memberikan tambahan pupuk organik yang berasal dari kotoran hewan ternak. Penambahan pupuk organik dapat membantu meningkatkan kesuburan tanah dan perakaran kopi dapat tumbuh dengan baik.

Dalam mengatasi serangan hama dan penyakit, petani penguasaan lahan milik tidak hanya mengandalkan dari obat-obatan saja. Petani sudah mulai memanfaatkan agen hayati untuk menanggulangi hama, hewan dan penyakit yang menyerang tanaman kopi mereka. Terdapat banyak kera-kera liar di hutan lindung, kera sangat menyukai buah kopi yang telah masak karena aroma harum. Menanggulangi serangan kera memakan buah kopi, petani melakukan penyemprotan tanaman kopi dengan urine sapi. Tanaman kopi yang memiliki bau kotoran yang menyengat, membuat kera tidak memakan buah-buah kopi di lahan hutan.

Petani kopi penguasaan lahan bagi hasil berusaha melakukan perlakuan yang terbaik dalam membudidayakan kopi. Petani kopi penguasaan lahan bagi hasil ingin memperoleh produktivitas yang optimal sehingga pendapatan yang tinggi. Letak lahan yang jauh dari jangkauan, membuat petani harus mengeluarkan biaya tambahan transportasi untuk pengangkutan pupuk dan hasil panen. Bila tidak diimbangi dengan usaha untuk memperoleh pendapatan yang tinggi, maka petani akan mengalami kerugian karena biaya usahatani yang dikeluarkan tidak sedikit. Petani berusaha menekan biaya tenaga kerja dengan mengoptimalkan bantuan dari tenaga kerja dalam rumah tangga seperti istri, anak, menantu. Bantuan dari tenaga kerja dalam rumah tangga dapat menekan biaya tenaga kerja.

Ekonomi Politik Petani Kopi Terkait dengan Status Penguasaan Lahan di Desa Kemiri Kecamatan Panti.

Bila membahas tentang masyarakat Desa maka tidak akan terlepas dari petani, karena petani adalah salah satu subjek agrarian yang memanfaatkan lahan pertanian. Luas lahan yang dimiliki petani merupakan simbol derajat sosial ekonomi seseorang petani di desanya. Pada saat ini petani kopi di Desa Kemiri tidak hanya sekedar melakukan budidaya tanaman kopi sebagai suatu mata pencaharian. Petani kopi sudah mulai berfikir bahwa melakukan usahatani kopi merupakan suatu kegiatan usaha untuk mencari sebuah keuntungan. Ekonomi politik merupakan sebuah pandangan bahwa manusia merupakan *homo economicus* yang selalu berperilaku dan bertindak rasional, dalam arti selalu melakukan perhitungan untuk meraih keuntungan semaksimal

mungkin guna meningkatkan kehidupan dan kesejahteraannya, demikian pula dengan petani.

Petani adalah manusia-manusia rasional, kreatif dan juga ingin menjadi orang kaya. Pada kenyataannya usahatani mandiri yang murni hanya dikonsumsi sendiri sudah jarang sekali dapat dijumpai. Pada saat ini yang ada tinggalah berbagai bentuk peralihan dari usahatani mandiri ke usahatani komersial, yaitu usahatani yang menjual sebagian atau seluruh produksinya kepada pihak luar. Usahatani kopi merupakan usahatani komersial, petani menjual seluruh hasil produksi yang diperolehnya. Para petani selalu ingin memperbaiki nasibnya, dengan mencari dan memilih peluang-peluang yang mungkin dapat dilakukannya. Menurut Popkin (1986) Adapun ciri-ciri petani rasional yang selalu melakukan perhitungan untuk meraih keuntungan semaksimal mungkin guna meningkatkan kehidupan dan kesejahteraannya yaitu terdiri dari : (1) Menyukai perubahan, (2) Memerlukan pasar/orientasi pasar, (3) Melakukan investasi dan pengorbanan/spekulatif dan (4) Hubungan eksploitatif *patron-client*. Ciri-ciri petani rasional tersebut akan lebih dijabarkan pada penjelasan dibawah ini:

a. Menyukai Perubahan

Petani kopi di Desa Kemiri sudah berfikir bahwa adanya perubahan sebagai peluang menuju perbaikan usahatani dan kehidupannya. Sebagai petani rasional mereka akan sangat terbuka dengan adanya perubahan. Pada kenyataannya petani kopi dengan penguasaan lahan bagi hasil lebih terbuka terhadap adanya perubahan, bila dibandingkan dengan petani kopi penguasaan lahan milik. Hal tersebut ditandai dengan tingginya motivasi petani kopi penguasaan lahan bagi hasil untuk terus melakukan upaya dalam perbaikan penanganan budidaya hingga pasca panen agar memperoleh pendapatan dengan optimal dan dapat memajukan perkebunan kopi rakyat di Kabupaten Jember khususnya Desa Kemiri. Petani penguasaan lahan milik, merupakan petani penduduk asli Desa Kemiri yang memiliki lahan garapan secara turun-menurun. Penggunaan lahan yang telah puluhan tahun, akan membuat kandungan unsure hara berkurang. Oleh karena itu hasil produksi kopi petani penguasaan lahan milik tidak optimal. Petani penguasaan lahan milik tidak terlalu menghiraukan hal tersebut.

Petani penguasaan lahan bagi hasil sangat terbuka dengan adanya perubahan sebagai peluang menuju perbaikan usahatani dan kehidupannya. Terjadi banyak perubahan dalam kehidupan petani kopi penguasaan lahan bagi hasil sebelum dan sesudah melakukan penanaman di hutan lindung. Lahan yang digunakan bukan lahan milik petani secara pribadi, melainkan adalah hutan lindung milik Negara. Kekuasaan lahan yang diperoleh dengan membagikan hasil kepada Perum Perhutani dan pihak terkait membuat petani memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan lahan tersebut agar menghasilkan produksi yang optimal. Petani kopi penguasaan lahan bagi hasil lebih *responsive* dengan teknologi, inovasi yang dapat membuat usahatani kopinya menjadi lebih baik. Semenjak memulai melakukan kegiatan usahatani kopi, petani melakukan penjualan kopi dalam bentuk olah kering (Ose) dan semenjak tahun 2010 petani kopi penguasaan lahan bagi hasil mulai menggunakan pengolahan dengan teknik olah basah (HS) dan melakukan pemanenan saat buah telah merah. Munculnya bantuan hibit kopi arabika, membuat petani mencoba melakukan penanaman kopi arabika. Hal tersebut juga tidak lepas dari dukungan Lembaga yang menaungi petani kopi penguasaan lahan bagi hasil. Kopi arabika memiliki harga jual yang tinggi bila dibandingkan dengan kopi robusta. Pangsa pasar yang besar, masa pemanenan yang relative singkat membuat petani berani melakukan penanaman kopi arabika.

b. Orientasi Pasar

Menurut Nurhadi (2009) pasar tidak lagi diartikan sebagai tempat bertemunya antara penjual dan pembeli, tetapi pasar dalam arti luas merupakan suatu organisasi ekonomi yang dapat dilakukan di mana saja Usahatani kopi merupakan usahatani komersial dan petani kopi selalu berusaha meningkatkan produktivitas kopi yang dihasilkan. Untuk menjual produksi kopi yang dihasilkan maka membutuhkan pasar sebagai tempat menjual produksi yang. Petani kopi dengan status penguasaan lahan milik, memasarkan hasil usahatannya langsung kepada pedagang-pedagang besar di pasar yang berada di Rambipuji. Petani penguasaan lahan milik memutuskan memasarkan produksinya langsung kepada pedagang yang berada di pasar regional, karena harga dipasar relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan harga di pedagang-pedagang pengumpul lokal yang mendatangi petani-petani kopi di Desa Kemiri. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan salah satu petani penguasaan lahan milik bahwa beliau langsung menjual hasil panen kopi langsung ke pasar. Bila menjual langsung ke pasar, petani memperoleh harga Rp. 20.000,-/Kg Ose sedangkan bila menjual kepada tengkulak hanya mendapat harga Rp. 18.000,-/Kg Ose. Pola pemasaran yang dilakukan oleh petani kopi penguasaan lahan milik berubah-ubah dan tidak menentu. Bila hasil kopi baik mereka menjual kepasar, bila hasil tidak baik dan tidak banyak petani langsung menebakkan kepada tengkulak.

Pada tahun 2008 pasar internasional resmi melakukan kerjasama dengan petani kopi di Kecamatan Panti khususnya Desa Kemiri. PT. Indokom Citrapersada menerima pembelian kopi dari olah basah dan olah kering. Tercatat 118 dari 218 petani dengan penguasaan lahan bagi hasil yang melakukan penjualan kepada pasar internasional melalui pedagang pengumpul Gus Misbah. Petani penguasaan lahan bagi hasil telah berfikir bahwa manfaat yang didapatkan bila melakukan penjualan kepada pasar internasional bukan hanya saat ini saja. Bila proses penjualan berjalan lancar dan para petani mampu memberikan produksi kopi sesuai keinginan eksportir maka pihak eksportir tidak akan ragu untuk memberikan bantuan kepada petani guna menunjang kegiatan usahatannya. Petani kopi dengan penguasaan lahan bagi hasil tidak seluruhnya melakukan penjualan kepada pasar internasional. Terdapat \pm 100 petani kopi penguasaan lahan bagi hasil melakukan penjualan kepada pedagang pengumpul, dan pedagang besar lokal yang berada di dalam dan luar Desa Kemiri.

Beberapa pedagang pengumpul di Desa Kemiri, memiliki usaha sampingan sebagai pedagang peracangan yang menyediakan kebutuhan pokok. Sebelum masa panen tiba, petani kopi penguasaan lahan bagi hasil telah membeli kebutuhan pokok di toko milik pedagang pengumpul dengan berhutang. Pembayaran hutang dilakukan saat masa panen tiba, dengan menjual hasil kopi terhadap pedagang pengumpul tersebut. Hasil dari penjualan kopi tersebut, dipotong dengan hutang yang belum terbayar. Petani memiliki hutang kepada pedagang pengumpul tidak terjadi setiap waktu. Hal tersebut petani lakukan, hanya dalam keadaan mendesak bila tidak dapat segera memenuhi kebutuhan pokok rumah tangganya.

c. Investasi dan Pengorbanan

Demi membuat keluarga menjadi sejahtera, petani kopi di Desa Kemiri harus mampu menghadapi resiko demi kesejahteraan keluarganya. Memutuskan untuk menjadi seorang petani kopi merupakan sebuah investasi jangka panjang, guna untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak. Disisi lain petani telah siap dengan adanya pertaruhan atau sesuatu yang harus dikorbankan. Investasi yang petani kopi lakukan meliputi investasi jangka pendek, jangka panjang, investasi untuk kepentingan pribadi dan investasi untuk kepentingan umum. Petani kopi penguasaan lahan milik maupun petani penguasaan

lahan bagi hasil rata-rata memiliki rumah dengan keadaan yang layak, memiliki hewan ternak, memiliki kendaraan pribadi, dan memiliki barang elektronik seperti Televisi dan Radio. Demi kesejahteraan keluarga dan memenuhi kebutuhan sekunder, petani mampu untuk berhemat dan menyisihkan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari usahatani yang diperolehnya. Bila dalam keadaan yang mendesak petani membutuhkan dana untuk biaya pendidikan anak, tambahan modal usahatannya petani menjual hewan ternak, dan benda-benda yang petani miliki.

Menyekolahkan anak-anak, juga petani anggap sebagai sebuah investasi jangka panjang. Petani menginginkan anak-anak mereka memperoleh pendidikan lebih tinggi dari orang tua mereka. Petani memiliki harapan bila anak-anak mereka mampu melanjutkan hingga perguruan tinggi dan memperoleh pekerjaan yang layak. Petani berharap kesuksesan dari putra-putrinya dapat membantu dan menghidupi di hari tua mereka. Investasi untuk kepentingan pribadi petani lakukan dengan menjalin hubungan baik dengan antar sesama petani kopi. Bila hubungan baik yang terjalin, maka antara petani satu dan lainnya tidak akan melakukan pikir panjang untuk saling membantu satu sama lain bila mengalami kesulitan dalam melakukan usahatani kopi. Hubungan - hubungan sosial yang dipandang memiliki akar kepentingan ekonomi juga merupakan sebuah investasi untuk kepentingan pribadi dan umum.

Petani kopi penguasaan lahan milik dan penguasaan lahan bagi hasil yang sering menggunakan jalan tersebut, menggalang dana dari para masyarakat sekitar jalan. Dana yang terkumpul digunakan untuk memperbaiki jalan dan jembatan tersebut hingga cukup nyaman untuk dilalui kembali. Tidak semua petani atau masyarakat yang sering menggunakan jalan dan jembatan tersebut ikut berkontribusi dalam pembangunan. Terdapat individu-individu yang memilih untuk tidak berkontribusi baik dalam bentuk uang, dan tenaga untuk ikut dalam perbaikan jalan dan jembatan. Mereka sebagai individu-individu pengikut (*free riders*) menganggap, meskipun tidak berpartisipasi melakukan investasi untuk kepentingan umum tetapi mereka akan menerima keuntungan dan kenyamanan. Mereka tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi bahan pembicaraan oleh para masyarakat dan petani lainnya. Bila kejadian tersebut terus terjadi dimasa mendatang, tidak menutup kemungkinan keamanan dan kenyamanan yang mereka inginkan akan menjadi ancaman bagi kehidupannya karena membuat masyarakat sekitar tidak merasa nyaman dengan keberadaannya

d. Hubungan Eksploitatif Patron dan Klien.

Hubungan *Patron* dan *clien*. yang terjadi hanyalah hubungan bisnis demi peningkatan pendapatan / keuntungan lainnya. Hubungan eksploitatif antara *patron* dan *client* seringkali terjadi pemanfaatan secara terlalu berlebihan terhadap *clien*) hanya untuk kepentingan pribadi semata tanpa mempertimbangan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan. Petani penguasaan lahan milik, menguasai lahan dari hasil warisan orangtua mereka serta beberapa luasan mereka peroleh dari hasil pembelian. Petani penguasaan lahan milik berhak menentukan segala keputusan apapun terkait lahan yang mereka kuasai. Selain sebagai penguasa lahan yang memanfaatkan lahan produktif, petani penguasaan lahan milik juga sebagai pemilik lahan berdasarkan ketentuan hukum. Petani penguasaan lahan milik selain sebagai pemilik lahan juga sebagai penggarap lahan, sehingga tidak terjadi ikatan *patron – client* antara pemilik lahan dengan penggarap lahan karena mereka adalah satu orang yang sama yaitu petani penguasaan lahan milik.

Hubungan bisnis yang terjalin antara Perum Perhutani sebagai *patron* dan petani kopi yang melakukan penanaman di hutan lindung sebagai *client* telah tertulis jelas dalam sebuah Nota Kesepakatan Bersama Pengelolaan Sumberdaya Hutan.

Perum Perhutani dan petani kopi penguasaan lahan bagi hasil sama-sama memiliki hak yang harus diperoleh dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dalam perjanjian. Pada kenyataannya sulit untuk benar-benar melaksanakan sebuah perjanjian yang telah disepakati. Berbagai pihak yang terlibat di dalam perjanjian tersebut sama-sama ingin memperoleh banyak keuntungan dan meminimalisir pengorbanan yang dikeluarkan.

Sebagai penguasa Perum Perhutani menginginkan banyak memperoleh keuntungan, dan disisi lain sebagai petani kopi rasional yang menguasai lahan secara bagi hasil dengan Perum Perhutani juga tidak ingin banyak dirugikan. Petani kopi penguasaan lahan bagi hasil, merasa telah banyak melakukan pengorbanan untuk menjaga kelestarian dan keamanan hutan. Hak penguasaan lahan yang petani terima, petani beranggapan ahwa hal tersebut sudah seharusnya petani terima. Petani kopi penguasaan lahan bagi hasil sebagai *client* yang memperoleh hak dalam menguasai lahan hutan lindung, memiliki kewajiban untuk memberikan hasil panennya kepada patron sebagai pemegang kendali lahan hutan lindung yang dikuasai oleh petani kopi penguasaan lahan bagi hasil. Berdasarkan perjanjian kerjasama yang telah disepakati pembagian profit sharing hanya sebesar 25% dari hasil panen dalam bentuk kopi olah kering (Ose). Setelah semuanya terkumpul maka akan dibagikan sesuai presentase yang telah ditentukan bersama sesuai kesepakatan dengan disaksikan oleh berbagai pihak dari petani dan para pihak-pihak yang memperoleh pembagian hasil dating langsung kelokasi tanpa diwakilkan. Bagi hasil berupa kopi ose yang diberikan kepada Perum Perhutani, dirasa kurang adil oleh petani kopi penguasaan lahan bagi hasil. Jumlah yang Perum Perhutani minta terlalu besar dan memberatkan. Penyerahan bagi hasil tidak ada tanda bukti yang jelas, hanya berupa tulisan tangan dan ditandatangani oleh pihak yang menerima.

Pada tahun 2013 lalu, Jumlah keseluruhan hasil profit sharing petani penguasaan lahan bagi hasil tahun 2013 sebesar 2.146 Kg Kopi Ose. Pembagian sharing terbesar kepada Perum Perhutani sebanyak 1.100 Kg, LMDH Taman Putri 161 Kg, Kas LMDH 55 Kg, Staf Mandor (mantri) 75 Kg, Sinder 35 Kg, KRPH 35 Kg, Pendidikan LMDH 35 Kg, Pendidikan KRPH 35 Kg, TU LMDH 15 Kg, Muspika 75 Kg, Babinsa 5 Kg, Binmas 5 Kg, Fasilitator (Kepala Desa) 25 Kg, Stek Holder (Tokoh Agama) 70 Kg, lain-lain 20 Kg, dan hutang kepada kas LMDH tahun lalu 400 Kg. Dari perolehan sharing dapat dilihat, jika Perum Perhutani setiap tahun memperoleh lebih dari 1 ton, sedangkan perolehan lembaga menurut saya kurang jika memperoleh hanya 161 Kg. Lembaga membutuhkan dana tambahan untuk keperluan pertemuan-pertemuan, kelengkapan administrasi lembaga, belum lagi jika terdapat media, LSM yang meminta sumbangan. Bila terjadi kekurangan dana, akhirnya menggunakan uang pribadi pengurus, dan harus menunggu panen berikutnya untuk mengganti uang para pengurus. Setiap tahun ada edaran dari Perum Perhutani untuk berapa jumlah bagi hasil yang harus diberikan kepada Perum Perhutani, dan untuk tahun 2014 ini pihak Lembaga meminta keringanan dan hanya mampu memberikan bagi hasil ±600Kg.

Bagi hasil yang normatifnya harus didasarkan pada nilai dan proporsinya yang berkontribusi antara kedua belah pihak tetapi dalam pengaplikasiannya jarang berjalan dengan baik. Pihak Perum Perhutani merupakan pihak yang lebih besar porsi kontribusi produksi lahan, seringkali mengintimidasi masyarakat desa hutan bahwa Perhutani juga memiliki hak yang juga relative besar. Dalam perhitungan bagi hasil yang menjadi hak LMDH, kerap kali tidak ada transparansi kalkulasi yang jelas. Data dan informasi cukup dijadikan pengetahuan oleh Perhutani dan elit pengurus LMDH.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pola penguasaan lahan yang berada di Desa Kemiri yaitu terdapat dua kelompok pola penguasaan yaitu dengan pola penguasaan lahan secara milik, dan pola penguasaan lahan secara bagi hasil.

Pendapatan petani kopi dengan status penguasaan lahan milik dan status penguasaan lahan bagi hasil memiliki hubungan yang menguntungkan terhadap pendapatan. Petani penguasaan lahan bagi hasil memperoleh pendapatan lebih tinggi dibandingkan dengan petani penguasaan lahan milik, dikarenakan petani penguasaan lahan bagi hasil lebih responsif dalam meningkatkan pengusahaan lahannya,

Ekonomi politik petani dapat disimpulkan bahwa petani kopi di Desa Kemiri telah berfikir rasional dan melakukan perhitungan guna meraih keuntungan semaksimal mungkin dengan meminimalkan resiko

Saran

Petani tidak perlu mengkhawatirkan status penguasaan lahan, karena dalam budidaya penguasaan lahan tidak menjadi kendala dalam menghasilkan produksi dengan kuantitas dan kualitas yang optimal.

Petani kopi penguasaan lahan milik harus lebih bersemangat dan mampu memotivasinya diri sendiri untuk terus memajukan budidaya usahatani kopinya agar menghasilkan produksi yang optimal dan pendapatan yang tinggi.

Hendaknya para pemangku kepentingan memberikan pengawasan dan pelatihan secara berkala terhadap LMDH Taman Putri (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) agar LMDH mampu menyusun dan memahami berbagai dokumen, kontrak, dan surat-surat kerjasama yang pasti akan selalu ada terutama dalam konteks bagi hasil.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Sudarko, S.P., M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan bimbingan dalam penyelesaian karya ilmiah tertulis ini, Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember dan para petani yang melakukan usahatani kopi dengan penguasaan lahan milik dan petani penguasaan lahan bagi hasil di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember serta pihak-pihak terkait lainnya yang membantu dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- AEKI, 2014. *Perkembangan Luas Areal & Produksi Perkebunan Kopi di Indonesia Menurut Pengusahaan*. [serial online] <http://www.aeki-aice.org/page/luas-areal-dan-produksi/id>. Diakses tanggal 13 November 2013.
- Najiyati dan danarti. 2006. *Kopi Budidaya dan Penanganan Pasca Panen*. Jakarta: Penebar Swada.
- Nurhadi, 2009. *Jelajah Cakrawala Sosial untuk Kelas VIII*. Jakarta: CV. Pitra Praya. [serial buku online] http://bse.kemdiknas.go.id/buku/2009090_4005102/pdf/11_bab10.pdf. Diakses tanggal 30 Juni 2014
- Sigit, 2013. *Sinergitas Komunikasi Sosial dan PHBM Dalam Perspektif Kegiatan Perlindungan Sumber Daya Hutan*. [serialonline] <http://mubaraksigit.blogspot.com/2013/08/sinergitas-komunikasi-sosial-dan-phbm.html>. Diakses tanggal 2 September 2014

Sitorus, MT Felix. 1998. *Penelitian Kualitatif (Suatu Pengenalan)*. Bogor: Kelompok Dokumentasi Ilmu-ilmu Sosial Bogor

Soetrisno. 2006. *Pengantar Ilmu Pertanian*. Malang: Bayumedia Publishing.

Yin. Robert K. 2000. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.